



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
PT. WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN TATA KELOLA

NOMOR: 10.4.121 /UN32/KS/2026
NOMOR: L.34/MoU/WK/2026

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Sepuluh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (10-04-2026)**, bertempat di **Instansi masing-masing**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **HARIYONO** : Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **RUDI PURNOMO** : Direktur Business Strategic, Portfolio dan Human Capital PT. Waskita Karya (Persero) Tbk yang diangkat berdasarkan Akta Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 100 tanggal 23 Desember 2025 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Letjen M.T. Haryono Kav. 10, RT 11 / RW 11, Cawang, Kramat Jati, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;

Paraf Pihak Kesatu

h	r	y
---	---	---

Paraf Pihak Kedua

r	d
---	---

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang Konstruksi;
3. Masing-masing **PIHAK** sepakat untuk mengadakan ikatan dalam penyelenggaraan Kerja sama di Bidang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Peningabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi masing-masing lembaga sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan **PARA PIHAK** agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di Universitas Negeri Malang dan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) Pengembangan Pendidikan, (2) Penelitian, (3) Pengabdian kepada Masyarakat, (4) Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan (5) Tata Kelola.

Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing **PIHAK**, baik Universitas Negeri Malang maupun PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerja sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing **PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu

1	2	3
---	---	---

Paraf Pihak Kedua

1	2
---	---

**Pasal 4
BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerja sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal **Sepuluh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (10-04-2026)** sampai dengan **Sembilan** bulan **April** tahun **Dua Ribu Tiga Puluh Satu (09-04-2031)** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6
INTEGRITAS**

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK**:

- a. Berjanji untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Berjanji untuk tidak memberikan kepada dan/atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang dianggap suap berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
- c. Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing **PIHAK** untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 7
ANTI PENYUAPAN**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dengan ini menjamin bahwa tidak akan, secara langsung ataupun tidak langsung melakukan pembayaran, pemberian, gratifikasi, atau komitmen kepada pelanggannya, kepada pejabat pemerintahan, kepada agen, direktur dan karyawan dari tiap **PIHAK** dengan cara yang berlawanan dengan undang-undang yang berlaku dan harus mematuhi semua undang-undang, peraturan, ordonansi dan aturan tentang penyuapan dan korupsi.

Paraf Pihak Kesatu

f	g	h
---	---	---

Paraf Pihak Kedua

p	d
---	---

- (2) Suatu pelanggaran yang material oleh suatu **PIHAK** atas salah satu dari kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggap oleh suatu **PIHAK** sebagai pelanggaran yang material terhadap Kesepahaman Bersama ini dan akan memberi **PIHAK** tersebut hak untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini dengan segera dan tanpa mengurangi instrumen pemulihan hak selanjutnya di **PIHAK** tersebut berdasarkan Kesepahaman Bersama ini atau hukum yang berlaku. **PIHAK** yang melanggar harus mengganti rugi **PIHAK/ PARA PIHAK** lain atas semua kewajiban, ganti-rugi, biaya-biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelanggaran kewajiban tersebut di atas dan pengakhiran Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Kesepahaman Bersama ini oleh karena itu **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.


Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal dimulainya musyawarah dan mufakat, dimana hasil musyawarah dan mufakat tersebut akan dituangkan ke dalam sebuah Berita Acara yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak terjadi mufakat sejak dilaksanakannya musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** harus tetap menyelesaikan kewajiban dan menerima hak yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

Paraf Pihak Kesatu

		
---	---	---

Paraf Pihak Kedua

	
---	---

**Pasal 10
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 11
KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

(1) **PIHAK KESATU**

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Achmad Murdiono, S.Pd., S.E., M.M
Jabatan : Direktur Perencanaan, Data dan Informasi,
Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerja sama
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Email : kerjasama@um.ac.id
Website : um.ac.id

(2) **PIHAK KEDUA**

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK


Nama : Ritfan Wisesa
Jabatan : Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia
Alamat : Jalan Letjen M.T. Haryono Kav. 10, RT 11 / RW 11, Cawang,
Kramat Jati, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Kota Jakarta
Timur
Telp : (021) 8508510
Email : diklatbang@waskita.co.id
Website : waskita.co.id

Masing-Masing **PIHAK** dapat mengubah alamat, nomor telepon, nomor faksimili atau nama individu yang dituju sebagai alamat pemberitahuan sebagaimana yang disebutkan diatas, dengan sebelumnya melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Kesepahaman Bersama ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan mengirimkan surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud dalam Kesepahaman Bersama ini.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



Pasal 12
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

PIHAK KESATU,
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



PIHAK KEDUA,
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK




RUDI PURNOMO
Direktur Business Strategic, Portfolio
dan Human Capital

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



**Pasal 12
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

**PIHAK KESATU,
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**PIHAK KEDUA,
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK**

RUDI PURNOMO
Direktur Business Strategic, Portfolio
dan Human Capital

The image shows the official stamp of PT Waskita Karya (Persero) Tbk. The stamp is circular with a light blue border and contains the text 'PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK'. In the center, there is a stylized logo. To the right of the stamp, there is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'RUDI PURNOMO' is printed in black, followed by 'Direktur Business Strategic, Portfolio dan Human Capital' in black.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua

